



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi sehingga memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pendaftaran dan prosedur organisasi kemasyarakatan diperlukan pengaturan mengenai pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.
5. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
6. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang di terbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
7. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Ormas di Daerah berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi dan wewenang Daerah dan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar oleh Kemeterian Dalam Negeri.
8. Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia dan teknologi yang saling berkaitan dan di kelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.
9. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan tertib administrasi untuk penyelenggaraan pendaftaran Ormas di Kabupaten Balangan.

BAB II ORMAS

Pasal 3

- (1) Ormas dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.
- (3) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.

- (4) Struktur kepengurusan sebagaimana Ormas tidak berbadan hukum dimaksud pada ayat (3) diatur dalam AD/ART Ormas.

BAB III PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Ormas Berbadan Hukum

Pasal 4

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Ormas telah mendapat pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan SKT.

Pasal 5

Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah.

Bagian Kedua Ormas Tidak Berbadan Hukum

Pasal 6

Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Ormas yang memiliki struktur kepengurusan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh pengurus Ormas di tingkat pusat.
- (2) Pengurus Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah'

BAB IV
TAHAPAN PENDAFTARAN

Bagian Umum

Pasal 8

Pendaftaran Ormas dilakukan melalui tahapan :

- a. pengajuan permohonan;
- b. penelitian dokumen persyaratan;
- c. penerbitan SKT; atau
- d. penolakan permohonan pendaftaran.

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan

Pasal 9

- (1) Pengurus Ormas mengajukan permohonan pendaftaran Ormas kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tembusan Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh ketua dan/atau sekretaris Ormas atau sebutan lain yang sederajat.
- (3) Format surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Permohonan pendaftaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen kelengkapan Ormas; dan
 - b. formulir isian.

Pasal 11

- (1) Dokumen kelengkapan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan di tujukan kepada Menteri Dalam Negeri u.p Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dengan tembusan kepada Bupati;
 - b. salinan/*fotocopy* akte pendirian Ormas yang memuat AD dan ART;
 - c. program kerja Ormas;
 - d. surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART Ormas yang memuat paling sedikit Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain;
 - e. biodata pengurus Ormas;

- f. pas foto pengurus Ormas;
 - g. surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - h. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk pengurus Ormas (Ketua, Sekretaris);
 - i. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
 - j. keabsahan kantor atau sekretariat Ormas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau izin pakai dari pemilik/pengelola;
 - k. surat keterangan domisili sekretaris Ormas yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - l. foto kantor atau sekretariat Ormas dengan memuat papan nama;
 - m. surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya tentang:
 - 1. tidak terjadi konflik kepengurusan;
 - 2. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;
 - 3. bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Ormas setiap akhir tahun;
 - 4. bertanggung jawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum;
 - n. rekomendasi dari Kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
 - o. rekomendasi dari Kementerian dan/atau perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - p. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat Pemerintah dan/atau tokoh masyarakat yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas;
 - q. SKT lama yang asli;
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Formulir isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. surat pernyataan;
 - b. berita acara hasil penelitian lapangan;
 - c. SKT; dan
 - d. petunjuk pengisian SKT.
- (2) Format formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penelitian Dokumen

Pasal 13

- (1) Petugas administrasi menerima dan mengarsipkan permohonan pendaftaran Ormas.
- (2) Petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 14

- (1) Terhadap dokumen kelengkapan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan penelitian.
- (2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pemeriksa keabsahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pejabat Pemeriksa Keabsahan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 15

- (1) Petugas administrasi memberikan tanda terima kepada pemohon pendaftaran yang telah memenuhi syarat dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1).
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh petugas administrasi kepada pejabat pemeriksa keabsahan dokumen.
- (3) Pejabat pemeriksa keabsahan dokumen menyerahkan dokumen pendaftaran Ormas kepada petugas peneliti lapangan untuk dilakukan penelitian lapangan

Bagian Ketiga
Penelitian Lapangan

Pasal 16

- (1) Penelitian lapangan dilaksanakan apabila hasil penelitian kelengkapan Ormas dinyatakan lengkap.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas peneliti lapangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Petugas peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 17

- (1) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 bertugas melakukan pengujian kelengkapan atas dengan data, informasi dan fakta lapangan yang diajukan oleh pemohon.
- (4) Data, informasi dan fakta lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sarana pertimbangan atau rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 18

- (1) Hasil penelitian dokumen dan lapangan dibuat dalam berita acara hasil penelitian lapangan
- (2) Berita acara hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan kelengkapan permohonan pendaftaran Ormas pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk penerbitan SKT.
- (3) Format berita acara hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Pasal 19

- (1) SKT diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Proses pendaftaran dan pengumpulan berkas persyaratan pendaftaran Ormas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang membidangi urusan sesuai bidang Ormas.
- (3) Formulir tanda terima kelengkapan berkas permohonan penerbitan SKT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 20

Masa berlaku SKT selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal di tandatangani.

BAB VI
PERPANJANGAN,PERUBAHAN,PEMBEKUAN ATAU
PENCABUTAN SKT

Bagian kesatu
Perpanjangan SKT

Pasal 21

- (1) Pengurus Ormas dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan SKT Ormas untuk SKT yang telah berakhir masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan SKT Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian kedua
Perubahan SKT

Pasal 22

- (1) Pengurus Ormas dapat mengajukan permohonan perubahan SKT kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Perubahan SKT Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena adanya perubahan :
 - a. nama Ormas;
 - b. bidang kegiatan;
 - c. nomor pokok wajib pajaks Ormas; dan
 - d. alamat Ormas.
- (3) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud ayat (1) di tanda tangani oleh Pengurus Ormas serta dilengkapi dengan data dukung.
- (4) Data dukung sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa surat keterangan dan/atau alasan perubahan yang ditanda tangani oleh pengurus Ormas.

Pasal 23

Perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat(1), tidak mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pembekuan SKT

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat memberikan rekomendasi terkait pembekuan SKT.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

- (3) Pembekuan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- a. Ormas tidak melaksanakan surat teguran;
 - b. Ormas menyalahgunakan SKT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. adanya permintaan tertulis dari instansi terkait mengenai pembekuan SKT ;
 - d. adanya pengaduan mengenai aktivitas Ormas yang meresahkan masyarakat;
 - e. adanya penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan Ormas;
 - f. terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pencucian uang, separatisme dan terorisme;
 - g. kegiatan Ormas yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keselamatan negara;
 - h. terlibat dalam organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar norma kesusilaan yang dianut masyarakat;
 - j. melakukan tindakan premanisme, anakisme dan tindakan kekerasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;
 - k. merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - l. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras dan antar golongan;
 - m. menyebarkan ajaran paham dan keyakinan yang meresahkan masyarakat, serta penodaan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu;
 - n. menyebarkan ideologi *marxisme*, *atheism*, kapitalisme, sosialisme dan ideologi lainnya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
 - o. terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan Ormas untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. terjadi sengketa atau konflik kepengurusan;
 - q. penyalahgunaan lambang, atribut, simbol, dan bendera negara, lembaga negara dan/atau organisasi pemerintahan;
 - r. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
 - s. menerima bantuan asing tanpa persetujuan Pemerintah, dan/atau memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara; dan /atau
 - t. merusak hubungan antara Kabupaten Balangan dengan Kabupaten/Kota dan /atau Provinsi lain.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan apabila terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan SKT dan/atau adanya aktivitas Ormas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

SKT yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat diaktifkan kembali oleh Kementerian Dalam Negeri.

Bagian keempat
Pencabutan SKT

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat memberikan Rekomendasi terkait pencabutan SKT.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pencabutan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. tidak dindahkannya pembekuan SKT;
 - b. dibubarkannya Ormas oleh pendiri dan/atau pengurus Ormas sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
 - c. dibubarkannya Ormas oleh pengadilan; dan/atau
 - d. keberadaan dan kegiatan Ormas yang bersangkutan secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

SKT Ormas yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tidak dapat diaktifkan kembali dan dimasukkan dalam daftar organisasi bermasalah.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat membentuk tim fasilitasi Ormas untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran, pembinaan dan pengawasan Ormas.
- (2) Tim fasilitasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. unsur SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik,
 - b. unsur SKPD yang terkait lainnya; dan
 - c. Instansi vertikal sesuai kebutuhan.
- (3) Tim fasilitasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Bupati dalam pendataan Ormas;
 - b. membantu Bupati dalam membangun hubungan dan komunikasi dengan Ormas;
 - c. memberikan data dan informasi terkait dengan keberadaannya dan aktivitas Ormas;
 - d. membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Ormas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas serta untuk meningkatkan kinerjanya, Tim fasilitasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretariat tim Fasilitasi Ormas.
- (5) Sekretariat tim Fasilitasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
PENGEMBANGAN DATABASE ORMAS

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran Ormas, Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mengembangkan database Ormas.
- (2) Pengembangan database Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan secara manual atau dalam bentuk sistem komputerisasi.

Pasal 30

Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mengintegrasikan database Ormas di Daerah.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaporkan keberadaan Ormas kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaporkan perpanjangan, perubahan, rekomendasi pembekuan, dan/atau pencabutan SKT kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dalam penginputan database Ormas.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran Ormas di Daerah.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan database Ormas.
- (2) Koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan data base Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan melalui monitoring, pengendalian dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang.

BAB X
PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Februari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 TENTANG
 PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Contoh Surat Permohonan

KOP SURAT ORMAS

Nomor	:	Paringin, (tanggal bulan tahun)
Lampiran	:	Kepada :
Perihal	: Permohonan Pembuatan <u>Surat Keterangan Terdaftar</u>	Yth. Up. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Balangan di - Tempat

Dengan Hormat

Bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
3. Dokumen Kelengkapan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 sampai dengan pasal 15 Permendagri No 57 tahun 2017;

Memperhatikan hal tersebut diatas, kami mengajukan permohonan Pencatatan(nama Ormas) untuk di terbitkan Surat Keterangan Terdaftar/Surat Keterangan Melapor tentang Keberadaan(nama Ormas) di Kabupaten Balangan.

Sebagai pertimbangan kami lampirkan berkas syarat- syarat sebagaimana dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Demikian surat permohonan ini disampaikan atas kebijakannya diucapkan terima kasih.

(Nama tempat, tanggal, bulan, tahun)

Ketua,

Sekretaris,

(Cap stempel dan ditandatangani)

(ditandatangani)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Contoh Surat Pernyataan lainnya.

KOP SURAT ORMAS

SURAT PERNYATAAN

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :(nama lengkap)
 Jabatan : Ketua/sederajat
 Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :
2. Nama :(nama lengkap)
 Jabatan : Sekretaris/sederajat
 Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
2. Tidak terjadi Konflik Kepengurusan;
3. Nama, lambang, bendera, tanda gambar, symbol, atribut, dan/atau cap stempel yang digunakan belum digunakan oleh Ormas lain;
4. Bersedian menertibkan kegiatan, pengurus, dan/atau anggota organisasi;
5. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Organisasi setiap akhir tahun;
6. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan; dan
7. Tidak akan melakukan penyalahgunaan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
8. Tidak Dalam Sengketa Kepengurusan atau Tidak Dalam Perkara Pengadilan.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

(Nama tempat, tanggal, bulan, tahun)

Ketua,

Sekretaris,

Materai Rp.10.000

(Cap stempel dan ditandatangani)
(Nama Lengkap)

(ditandatangani)
(Nama Lengkap)

FORMULIR ISIAN DATA ORMAS

1. Nama Organisasi	:	(diisi sesuai nama ormas yang tertuang dalam Anggaran Dasar)
2. Bidang Kegiatan	:	(diisi sesuai dengan bidang kegiatan ormas)
3. Alamat Kantor/ Sekretariat	:	(sesuai domisili ormas)
4. Tempat dan Waktu Pendirian	:	(tempat pendirian dan waktu pendirian ormas sesuai akta notaris atau statuta)
5. Asas Ciri Organisasi	:	(tidak bertentangan dengan Pancasila)
6. Tujuan Organisasi	:	
7. Nama Pendiri	:	
8. Nama Pembina	:	(jika ada)
9. Nama Penasehat	:	(jika ada)
10. Nama Pengurus	:	
a. Ketua/ Sederajat	:	
b. Sekretaris/Sederajat	:	
c. Bendahara/Sederajat	:	
11. Masa Bhakti Kepengurusan	:	(sesuai dengan Surat Keputusan ormas)
12. Keputusan Tertinggi Organisasi	:	(sesuai dengan Anggaran Dasar)
13. Unit/ Cabang/ Sayap Otonom Organisasi	:	(jika ada sesuai dengan AD dan ART)
14. Usaha Organisasi	:	(jika ada)
15. Sumber Keuangan	:	(berasal dari dalam negeri/ luar negeri)
16. Lambang/ Logo Organisasi	:	(jika ada)
17. Bendera Organisasi	:	(jika ada)
18. Nama Organisasi	:	(diisi sesuai nama ormas yang tertuang dalam Anggaran Dasar)
19. Nama Notaris	:	(diisi sesuai dengan akta pendirian)
20. Nomor dan Tgl Akta Notaris	:	(diisi sesuai dengan akta pendirian)

21. Nomor dan Tgl Surat Permohonan	:	(disertai perihal surat)
22. Bidang Kegiatan	:	(diisi sesuai dengan bidang kegiatan ormas)
23. Program Kerja Ormas	:	(diisi sesuai dengan program kerja ormas)
24. Alamat Kantor/Sekretariat	:	(sesuai domisili ormas)
25. Tempat dan Waktu Pendirian	:	(tempat pendirian dan waktu pendirian ormas sesuai akta notaris)
26. Asas Ciri Organisasi	:	(tidak bertentangan dengan Pancasila)
27. Tujuan Organisasi	:	
28. Nama Pendiri	:	(nama, NIK, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, alamat, nomor telepon/hp, pekerjaan)
29. Nama Pembina	:	(jika ada)
30. Nama Penasehat	:	(jika ada)
31. Biodata Pengurus	:	
a. Ketua/Sebutan lain	:	(nama, NIK, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, alamat, nomor telepon/hp, pekerjaan)
b. Sekretaris/Sebutan lain	:	
c. Bendahara/Sebutan lain	:	
32. Masa Bakti Kepengurusan	:	(sesuai dengan Surat Keputusan ormas)
33. Keputusan Tertinggi Organisasi	:	(sesuai dengan Anggaran Dasar)
34. Unit/Cabang	:	(disebutkan jumlah dan sebaran cabang)
35. NPWP	:	(atas nama Ormas)
36. Sumber Keuangan	:	(berasal dari dalam negeri/ luar negeri)
37. Lambang/logo Organisasi	:	(dilampirkan berwarna)
38. Bendera Organisasi	:	(dilampirkan berwarna)

<p>Pejabat Pemeriksa</p> <p>TTD Nama Pangkat NIP</p>	<p>(tempat pengajuan) , (tanggal/bulan/tahun)</p> <p>Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan</p> <p>Setempel</p> <p>TTD Nama Pangkat NIP</p>
--	---

TANDA TERIMA
PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

*Jln. Jend. A. Yani Km. 2.5 Paringin Selatan 71618 Telp / Fax : (0526)
2028432*

TANDA TERIMA

Nomor : 220/ /Kesbangpol-Bid.Pol&Ormas/BLG/ /2022

Bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Bupati Balangan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan; dan
4. Surat Permohonan dari (Nama Ormas sesuai dengan AD/ART dan Akta Notaris) Nomor : Tahun..... pada tanggal tentang Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Pada hari ini Tanggal ... Bulan Tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan telah menerima Dokumen Kelengkapan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan telah dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 10 sampai dengan pasal 15 pada Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.

Keterangan ini berlaku sesuai Periode Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan dan apabila di kemudian hari keterangan ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Demikian Keterangan ini di buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon

Petugas

(.....)

(.....)

Tembusan :

1. Bupati Balangan (Sebagai Laporan)
2. Kapolres Balangan (Sebagai Laporan)
3. Kepala Kejaksaan Negeri Balangan (Sebagai Laporan)
4. Arsip

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Jend. A. Yani Km. 2.5 Paringin Selatan 71618 Telp / Fax :

(0526) 2028432

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Nomor : 220/ /Kesbangpol-Bid.Pol&Ormas/BLG/ /2022

Bahwa Berdasarkan :

1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Bupati Balangan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan; dan
4. Surat Permohonan dari (diisi sesuai nama ormas yang tertuang dalam Anggaran Dasar) Nomor : Tahun..... pada tanggal Tentang Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Pada hari ini Tanggal ... Bulan Tahun Petugas Peneliti Lapangan telah melakukan Penelitian Lapangan tentang keberadaan (Nama Ormas sesuai dengan AD/ART dan Akta Notaris) di (sesuai dengan Surat Domisili Ormas).

Berdasarkan hasil Penelitian Lapangan yang dilakukan oleh Petugas Penelitian Lapangan menyatakan bahwa :

1. Nama Ormas : (diisi sesuai nama ormas yang tertuang dalam Anggaran Dasar)
2. Nama Pengurus
 - a. Ketua/ Sederajat :
 - b. Sekretaris/Sederajat :
 - c. Bendahara/Sederajat :
3. Alamat Kantor/ Sekretariat : (sesuai domisili ormas)

Keberadaan (diisi sesuai nama Ormas yang tertuang dalam Anggaran Dasar) di (sesuai Domisili Ormas) sesuai dengan Surat Keterangan Domisili yang telah dilampirkan oleh Pengurus (diisi sesuai nama Ormas yang tertuang dalam Anggaran Dasar) pada Dokumen Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Demikian Berita Hasil Penelitian Lapangan ini di buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas Peneliti Lapangan

(.....)

Tembusan :

1. Bupati Balangan (Sebagai Laporan)
2. Kapolres Balangan (Sebagai Laporan)
3. Kepala Kejaksaan Negeri Balangan (Sebagai Laporan)
4. Arsip

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI